



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya;
- c. bahwa dalam rangka upaya tertibnya pengelolaan parkir aman dan nyaman bagi pengguna parkir perlu adanya tata kelola retribusi parkir di tepi jalan umum;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas yang mengurus Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan Kota Palangka Raya.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.
6. Surat Penunjukan Pengelola Parkir adalah Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
7. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota, jalan komplek perumahan dalam kota, jalan provinsi dan jalan nasional yang harus dinyatakan dengan rambu parkir, dan atau marka parkir.

8. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.
9. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara, yang ditinggalkan pengemudinya.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang tergolong kendaraan pribadi / milik pemerintah maupun kendaraan umum dan atau milik pribadi yang di modifikasi (Gerobak, Kereta Gandeng, dan sebutan lainnya).
11. Lapak adalah tempat atau sarana transaksi jual beli yang pada prakteknya telah mengubah fungsi utama Jalan.
12. Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh pemerintah daerah.
13. Rumaja atau Ruang Manfaat Jalan, ruang yang meliputi badan jalan, median jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
14. Rumija atau Ruang Milik Jalan adalah sebidang tanah di kanan dan kiri jalan atau ruang tertentu yang nantinya kedepan ruang tersebut biasa digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan lajur lalu lintas, ruang tertentu yang dimaksud bisa digunakan untuk ruang pengaman jalan.
15. Ruwasja atau Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang yang berada diluar rumija, yang berfungsi untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
16. SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan/memarkir kendaraan.
17. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
18. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

19. Jalan kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
20. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
21. Jalan desa/lingkungan/perumahan adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa/lingkungan /perumahan.
22. Pertimbangan teknis yang selanjutnya disebut PERTEK adalah Pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir daerah.
23. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
24. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum dan Perorangan yang meliputi taman parkir dan gedung parkir.
27. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian kontrak kerja tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Parkir bahu jalan/pinggir jalan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau penggunaan fasilitas milik pemerintah.
30. Retribusi Parkir adalah layanan pemerintah atau fasilitas yang disediakan dan bukan merupakan izin.
31. Parkir Progresif adalah suatu sistem parkir yang semakin lama memarkirkan kendaraan maka semakin mahal biaya parkir yang akan dikeluarkan.
32. Parkir Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Parking* adalah pengelolaan retribusi parkir secara Elektronik.
33. Tanda setoran retribusi parkir adalah Surat tanda setoran ke kas daerah dan Surat Penunjukan Pengelolaan Parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir atas pemakaian petak/lokasi Parkir pada Tepi Jalan Umum yang meliputi sebagian Jalan/Badan jalan, Bahu jalan dan Jalan Utama baik itu Jalan Protokol dan/atau Jalan Pemukiman.
34. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
35. Petugas Pemungut Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut pemungut adalah perorangan dan atau tim dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang diberi wewenang untuk memungut retribusi.
36. Jangka Waktu Pengelolaan Parkir adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Parkir untuk memanfaatkan masa berlaku penunjukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
37. Keramaian Umum adalah kegiatan masyarakat berupa tontonan, pertunjukan, perlombaan, karnaval, pawai, pasar tumpah, car freeday dan kegiatan sejenisnya pada lokasi tertentu yang menyebabkan berubahnya fungsi utama jalan.

38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Setoran Retribusi Daerah, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
40. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Pengelola Parkir adalah Legalitas yang dimiliki oleh Pengelola Parkir melalui mekanisme tertentu yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tempat Parkir

Pasal 2

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan/atau fasilitas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan usaha.
- (2) Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, dapat di dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan atau dapat bekerjasama dengan perorangan dan/atau badan usaha.
- (3) Sebelum kerjasama dengan perorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan survey potensi parkir dan membuat PERTEK (pertimbangan teknis).

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berada pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - b. pengkoordinasian dengan Instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pemungutan dan Pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Izin Penyelenggaraan Parkir

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis dan ditandatangani kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. persyaratan administrasi untuk perorangan :
 - 1) photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 3) pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 4) sketsa lokasi parkir yang akan dikelola.
 - b. persyaratan administrasi untuk badan usaha :
 - 1) photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - 2) photocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 - 3) photocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Parkir; dan
 - 4) photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan.

- (3) Persyarat teknis dalam izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, meliputi:
 - a. tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. tempat parkir harus memiliki batas-batas khusus untuk taman/pelataran/lingkungan parkir;
 - c. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk menemukan kendaraannya;
 - d. penyelenggaraan pelayanan jasa parkir yang dilakukan pada area tertentu harus dinyatakan dengan Rambu-Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir; dan
 - e. persyaratan teknis dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya wajib memberikan Keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin Surat Keputusan penunjukan pengelola parkir.
- (5) Contoh surat permohonan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Juru parkir yang ditugaskan oleh Pengelola Parkir wajib dilaporkan secara resmi berikut data ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk kepentingan Data Base Parkir.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, tanpa seijin dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- (3) Pada lokasi yang bersifat Parkir Insidentil dan atau *e-Parking*, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dapat menugaskan Petugas Pemungut dari internal Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, perorangan dan/atau badan usaha.

- (4) Dalam penyelenggaraan pengelolaan Parkir, dapat diberlakukan pungutan Parkir Progresif yang semakin lama memarkirkan kendaraan maka semakin mahal biaya parkir yang akan dikeluarkan dan/atau sesuai dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan :
- a. Keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - b. penataan dan pelestarian lingkungan;
 - c. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - d. potensi parkir.
- (2) Penetapan jenis parkir meliputi :
- a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. parkir di Rumija/Rumaja/Ruwasja yang digunakan untuk usaha baik gerobak, sepeda motor temple, sepeda motor yang dimodifikasi, mobil yang dimodifikasi, kios dan/atau sebutan lainnya;
 - c. parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kota, perorangan dan/atau badan usaha;
 - d. parkir di Komplek Perumahan dan/atau jalan umum Komplek Perumahan;
 - e. parkir di Pasar Tumpah/Dadakan/*Car Free day*;
 - f. parkir Insidental;
 - g. Parkir tempat wisata;
 - h. parkir Progresif;
 - i. *E- Parking*; dan
 - j. parkir Berlangganan.
- (3) Penentuan Satuan Ruang parkir (SRP) dibagi atas 3 (tiga) jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan artinya tempat parkir kendaraan diukur berdasarkan ruang parkir untuk suatu keadaan sesuai dimensi kendaraan standar pabrik atau besarnya kendaraan yang parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pengelola Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

Pengelola sebagai penyelenggara parkir :

- a. pengelolaan parkir akan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian yang didalamnya tertuang hak dan kewajiban; dan
- b. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai penyelenggara parkir dituangkan kedalam Surat Perjanjian antara Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan perorangan dan/atau badan usaha.

Bagian Kelima
Juru Parkir

Pasal 8

Juru Parkir wajib :

- a. berpenampilan menarik, sopan, humanis, menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. memungut retribusi sesuai ketentuan; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang atau pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Bagian Keenam
Pengguna Jasa Parkir

Pasal 9

- (1) Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :
 - a. membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Hak pengguna jasa parkir adalah :
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dari juru parkir atau petugas parkir; dan
 - b. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan kendaraan yang diparkir.

Bagian Ketujuh
Pendapatan Parkir

Pasal 10

Target pendapatan dari sektor parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan survey potensi parkir dan SRP (Satuan Ruang Parkir).

Pasal 11

- (1) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bahu jalan yang dimungkinkan/dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin parkir berdasarkan pertimbangan teknis (PERTEK).

Bagian Kedelapan
Larangan Memungut Retribusi Parkir

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Halaman Fasilitas Umum seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau fasilitas lainnya yang telah dipungut pajak parkir, parkir khusus dan parkir berlangganan.

Bagian Kesembilan
Pemindahan Kendaraan

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; dan/atau
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Nama Retribusi Pelayanan Parkir terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- b. Retribusi Tempat khusus parkir, dipungut retribusi atas pelayanan Tempat khusus parkir yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan dibangun oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- a. Jalan Kota; dan
- b. Jalan Komplek Perumahan dalam Kota dan atau Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang.

Pasal 16

- c. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan /menggunakan/menikmati fasilitas baik pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) yang disediakan oleh pemerintah, diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota dan jalan komplek perumahan dalam kota dan atau Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang.

Pasal 17

Semua kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang parkir di tepi jalan umum atau yang memanfaatkans/menggunakan /menikmati fasilitas baik pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) yang disediakan oleh pemerintah baik orang pribadi atau Badan wajib dipungut Retribusi Parkir.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perimbangan biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Dasar Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan umum serta Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Dasar perhitungan retribusi adalah dengan cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Besaran Tarif Retribusi per bulan untuk layanan jasa parkir di Tepi Jalan Umum yang harus dibayarkan oleh Pengelola ke Kas Daerah Melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil Uji Petik dan/atau survey fakta lapangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan.
- (3) Perhitungan Berdasarkan uji petik Pendapatan Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), diatur dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Pasal 21

- (1) Besaran Tarif retribusi per bulan dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 22

Jangka Waktu Pengelolaan Parkir ditetapkan dalam Surat Penunjukan Pengelola Parkir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	JK
ASISTEN I	JK
ASISTEN II	JK
ASISTEN III	JK
KABAG	JK
KASUB KOOR	JK
PELAKSANA	JK

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Oktober 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKARAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 24

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	JK
ASISTEN	JK
KADIS	JK
SEKRETARIS	JK
Ka BIDANG	JK
Ka SEKSI/Ka SUB	JK
PELAKSANA	JK

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

A. Contoh Surat Permohonan Pegelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Perorangan)

Nomor : Palangka Raya,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan menjadi Mitra Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Kerja Sebagai Pengelola Kota Palangka Raya
Parkir di - **PALANGKA RAYA**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bermohon untuk menjadi Mitra Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagai pengelola parkir ditepi jakan umum sebagai berikut :

Nama :
Alamat Rumah : Jln. No. RT. RW. Kel.Kec.
..... Kota Palangka Raya (sesuai KTP yang masih berlaku)
Pekerjaan :
No. Hp/Telp. :
Lokasi Parkir : Jl.
Batas antara :
Acara)* Insidentil :
Jam kerja Parkir : Pukul WIB s/d Pukul WIB

Apabila permohonan ini disetujui, saya sanggup mentaati Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan/Ketentuan lainnya serta siap menerima sanksi apabila melanggar peraturan/ketentuan dimaksud dan siap menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sesuai ketentuan besaran yang telah disepakati/ditetapkan ke Kas Daerah Kota Palangka Raya melalui Bank Pembangunan Kalteng, sebesar Rp. /bulan

Terbilang / bulan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini, Saya melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- ✓ Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak **1 (satu) lembar**;
- ✓ Foto Copy KTP **berwarna** sebagai **Pengelola & juru Parkir** sebanyak **1 (satu) lembar**;
- ✓ Pas Foto **latar belakang merah** untuk **Pengelola**, **latar belakang kuning** untuk **Juru Parkir** ukuran **4 x 6** masing - masing sebanyak **4 (empat) lembar**; dan
- ✓ **Gambar denah** titik lokasi parkir sesuai permohonan sebanyak **1 (satu) lembar**.

Demikian permohonan pengelolaan parkir ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai
Rp.10.000
.....

B. Contoh Surat Permohonan Pegelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum (Badan Usaha)

Nomor : Palangka Raya,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan menjadi Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Mitra Kerja Sebagai Kota Palangka Raya
Pengelola Parkir di - **PALANGKA RAYA**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, bermohon untuk menjadi Mitra Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagai pengelola parkir ditepi jakan umum sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Badan Usaha :
Alamat : Jln. No. RT. RW. Kel. Kec. Kota Palangka Raya (sesuai KTP yang masih berlaku)
No. Hp / Telp. :
Lokasi Parkir : Jl.
Batas antara :
Acara)* Insidentil :
Jam kerja Parkir : Pukul WIB s/d Pukul WIB

Apabila permohonan ini disetujui, saya sanggup mentaati Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan/Ketentuan lainnya serta siap menerima sanksi apabila melanggar peraturan/ketentuan dimaksud dan siap menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sesuai ketentuan besaran yang telah disepakati/ditetapkan ke Kas Daerah Kota Palangka Raya melalui Bank Pembangunan Kalteng, sebesar Rp. / bulan

Terbilang / bulan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini, Saya melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- ✓ Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; sebanyak 1 **(satu) lembar;**
- ✓ Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan sebanyak 1 **(satu) lembar**
- ✓ Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Parkir sebanyak 1 **(satu) lembar;**
- ✓ Foto Copy KTP **berwarna** sebagai **Pemilik Perusahaan & juru Parkir** sebanyak 1 **(satu) lembar;**
- ✓ Pas Foto **latar belakang merah** untuk **Pemilik Perusahaan, latar belakang kuning** untuk **Juru Parkir** ukuran 4 x 6 masing - masing sebanyak 4 **(empat) lembar;**
- ✓ **Gambar denah** titik lokasi parkir sesuai permohonan sebanyak 1 **(satu) lembar;**

Demikian permohonan pengelolaan parkir ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai

Rp.10.000

.....

C. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Ir Soekarno – Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
Telp.(Fax) (0536) 3221219 e-mail : dishub@palangkaraya.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : / DISHUB. IV/20....

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan parkir yang aman, tertib dan nyaman, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 BAB VI Bagian Lima tentang Fasilitas Parkir;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerahdan;
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PARKIR.**
- KESATU : Menetapkan Pengelola Parkir sebagai berikut :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Titik Lokasi Parkir :
 - e. Jam Kerja Parkir :
 - f. Pola Pembayaran Retribusi :
 - g. Besaran Retribusi Per Bulan :
- KEDUA : Penunjukan Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama bulan sampai dengan 20.....;
- KETIGA : Pembayaran retribusi parkir dibayar sekaligus dimuka melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng.
- KEEMPAT : Syarat dan Ketentuan tertuang pada lembaran dibalik ini.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,

TAMPAK DEPAN

SYARAT DAN KETENTUAN

1. PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR :

- a. Penyelenggaraan pelayanan jasa parkir yang dilakukan pada area tertentu harus dinyatakan dengan Rambu-Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir;
- b. Menugaskan Juru Parkir (jukir) yang humanis, bersih dan rapi dengan kelengkapan kerja meliputi :
 - Rompi khusus jukir dengan logo Dinas Perhubungan;
 - Kartu tanda pengenalan jukir;
 - Lampu lalin (lalu lintas); dan
 - Peluit.
- c. Kelengkapan sebagaimana huruf b, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk mendapat pengesahan.
- d. Memberikan pelayanan yang baik, menciptakan keadaan aman dan nyaman, tertib, tertata dan bertanggung jawab terhadap kelancaran arus lalu lintas jalan di sepanjang areal parkir; dan
- e. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian pengguna jasa parkir (pemilik kendaraan bermotor/tidak bermotor) selama proses penyelenggaraan layanan jasa parkir, apabila terjadi kelalaian dari pihak pengelola parkir (kehilangan helm, spion pecah, kendaraan lecet/ringsek dll.)
- f. Surat Penunjukan Pengelolaan Parkir ini tidak bisa diperjual belikan atau dipindah tangankan tanpa seizing Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya; dan
- g. Surat Penunjukan Pengelolaan Parkir ditepi jalan umum **bukan merupakan ijin atau surat hak milik kepemilikan lokasi parkir**, setiap saat jalan/bahu jalan ditertibkan untuk kepentingan publik maka saudara wajib meninggalkan lokasi bahu jalan.

2. BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR :

Ketentuan Nilai/Tarif Retribusi Parkir Kendaraan bermotor ditempat Parkir Umum adalah :

- a. Truck gandengan, trailer, container dan sejenisnya **Rp. 15.000,-** (sepuluh ribu rupiah)
- b. Bus, box/truck dan sejenisnya **Rp. 10.000,-** (enam ribu rupiah)
- c. Pick up, jeep/sedan dan sejenisnya **Rp. 4.000,-** (tiga ribu rupiah)
- d. Kendaraan roda 3 (tiga) dan sejenisnya **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah)
- e. Sepeda motor roda dua dan sejenisnya **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah)
- f. Sepeda, gerobak, becak **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah)

3. SANKSI :

Jika Pengelola Parkir terbukti melanggar syarat dan ketentuan ini maka Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya secara sepihak mencabut Keputusan ini untuk selanjutnya pengelolaan diserahkan kepada pengelola parkir yang bertanggung jawab dan profesional atas dasar pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;

4. PERSELISIHAN :

- a. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan antara Pemerintah Kota Palangka Raya c.q. Dinas Perhubungan Palangka Raya dengan dengan pihak pengelola parkir, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; dan
- b. Apabila upaya penyelesaian perselisihan dalam huruf a tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum, dengan domisili hukum di Kota Palangka Raya.

5. KERUGIAN AKIBAT PENGELOLAAN :

Segala kerugian yang terjadi sebagai akibat **KESALAHAN/KELALAIAN** dalam proses penyelenggaraan layanan jasa parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola.

6. PEMUTUSAN PENUNJUKAN PENGELOLA PARKIR :

Apabila ada terjadi kebijakan pemerintah yang mengakibatkan proses penyelenggaraan layanan jasa parkir tidak dapat dilanjutkan, Pemerintah Kota Palangka Raya Up. Dinas Perhubungan secara sepihak akan mengambil alih kewenangan pengelolaan parkir meskipun masa berlaku Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir belum berakhir.

7. FORCE MAJURE :


Jika kegiatan di lokasi parkir tidak aktif/tutup karena disebabkan berbagai peristiwa maupun bencana alam, Pihak Pengelola wajib melaporkan ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Up. Bidang Prasarana dalam kurun waktu 1 x 24 jam guna tindaklanjut.

Demikian Syarat dan Ketentuan ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab

Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Menyetujui :

Pemohon,



TAMPAK BELAKANG

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
Ka BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka SEKSI/Ka SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>


BAGIAN HUKUM		TGL.
SEKDA	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>	
KABAG	<i>[Signature]</i>	
KASUB KOOR	<i>[Signature]</i>	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

[Signature]
FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

A. CONTOH SATUAN RUANG PARKIR (SRP) MOBIL PENUMPANG



Keterangan :

B = lebar total kendaraan

L = panjang total kendaraan


O = lebar bukaan pintu

a1, a2 = jarak bebas arah longitudinal

Gol I	= B = 170	a1 = 10	Bp = 230 = B + O + R
	O = 55	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 5	a2 = 20	
Gol II	= B = 170	a1 = 10	Bp = 250 = B + O + R
	O = 75	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 5	a2 = 20	
Gol III	= B = 170	a1 = 10	Bp = 300 = B + O + R
	O = 80	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
	R = 50	a2 = 20	

B. CONTOH SATUAN RUANG PARKIR (SRP) BUS/TRUCK.


Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Bus/Truk (dalam cm)



Bus/ Truk Kecil	Gol I	= B = 170	a1 = 10	Bp = 300 = B + O + R
		O = 80	L = 470	Lp = 500 = L + a1 + a2
		R = 30	a2 = 20	
Bus/Truk Sedang	Gol II	= B = 200	a1 = 20	Bp = 320 = B + O + R
		O = 80	L = 800	Lp = 500 = L + a1 + a2
		R = 40	a2 = 20	
Bus/Truk Besar	Gol III	= B = 250	a1 = 30	Bp = 380 = B + O + R
		O = 80	L = 1200	Lp = 1250 = L + a1 + a2
		R = 50	a2 = 20	

C. CONTOH SATUAN RUANG PARKIR (SRP) SEPEDA MOTOR/RODA DUA

Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor (dalam cm)



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
Ka BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka SEKSI/Ka SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUB KOOR	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

 <p align="center">PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PRASARANA</p>	NOMOR SOP AP	:	/DISHUB.IV/IV/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	April 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	April 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas, Alman P. Pakpahan, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 199610 1 001
NAMA SOP AP	:	Layanan Penerbitan Penunjukan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah; 4. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Ms. Office; 2. Memahami prosedur kerja dan tata kelola administrasi birokrasi; dan 3. Mampu mengaplikasikan Etika Pelayanan Publik (Senyum, Sapa, Sopan Santun, dan Ramah). 	
KETERKAITAN :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
SOP AP Surat Keluar.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Kerja; 2. Perangkat komputer; 3. Lembar Disposisi; 4. Surat Penunjukan Pengelola 5. Cap/Stempel; 6. Alat Komunikasi (Handphone) dan 7. Map Arsip. 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Surat Penunjukan Pengelola tidak dapat diterbitkan apabila prosedur ini tidak dijalankan.		Disimpan sebagai data manual.	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Semua Kasi Prasarana	Kabid Prasarana	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	waktu	output	
1.	Menyampaikan permohonan Surat Penunjukan							Formulir permohonan	10 menit	Berkas pemohon, Arsip	
2.	Meneruskan berkas pemohon							Berkas pemohon	20 menit	Surat Tugas Tim Lapangan	SOP AP Surat Keluar
3.	Menindaklanjuti berkas pemohon							Surat Tugas, Tim Lapangan	1 hari	Dokumen Perhitungan Hasil SRP dan PERTEK	
4.	Mengoreksi hasil Perhitungan dan Penetapan Nilai							Dokumen Final,	60 menit	Besaran Nilai Yang dibayarkan Per bulan	
5.	Pemohon Membayar ke Bank							Surat Tanda Setoran Retribusi		Bukti Setoran	
6.	Menerbitkan Surat Penunjukan Pengelola Parkir							Paraf Koordinasi terpenuhi		Dokumen Surat Penunjukan yang telah ditanda tangani Kepala Dinas	
7.	Mengelola (Arsip dan penyerahan) Surat Penunjukan							Dokumen Surat Penunjukan yang telah ditanda tangani, Handphone (menghubungi Pengelola)	10 menit	Dokumen Kinerja Bidang	SOP AP Surat Keluar
8.	Menerima Surat Penunjukan yang sudah ditanda tangani							Surat Penunjukan dan Tanda Terima		Bukti Tanda Terima yang telah ditanda tangani pemohon	

DIAGRAM ALUR
PROSES SURAT PENUNJUKAN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

